

## URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERKUMPULAN

Kristina Viri & Cornellius Bramantya P.S.  
Progam Magister Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
kristinaviri@mail.ugm.ac.id & cbramantyaps@mail.ugm.ac.id

Josua Navirio Pardede  
Progam Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
josuanavirio1996@mail.ugm.ac.id

### **Abstract**

*Freedom of association and assembly is one of the fundamental human rights that must be guaranteed and protected in the realm of a democratic state. . This conceptual framework becomes the basis for the construction of critics against the Community Organization Law which contains content that threatens the right to freedom of association and assembly, not only substantially but also in its implementation where the clauses contained in the regulation encourage not only the reduction of rights but also the removal of rights, namely dissolution of the organization. This has led to the urgency of ratifying the Association Bill in response to the threat and legal uncertainty of the right to freedom of association and assembly which is accommodated by the Community Organization Law.*

Keywords: Freedom of Association and Assembly, Human Rights, Community Organization Law, Association Bill, Conceptual Interrelation

### **Abstrak**

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak asasi fundamental yang harus mendapatkan penjaminan dan perlindungan dalam ruang-ruang negara demokratis. Kerangka konseptual tersebut menjadi landasan konstruksi kritik terhadap UU Ormas yang mengandung muatan yang mengancam hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, tidak hanya secara substansial namun juga pada ranah implementasi dimana klausul-klausul yang terdapat di dalam regulasi tersebut mendorong tidak hanya pengurangan hak namun juga penghilangan hak yakni pembubaran organisasi. Hal ini yang kemudian mendorong urgensi pengesahan RUU Perkumpulan sebagai jawaban atas ancaman dan ketidakpastian hukum hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang diakomodir oleh UU Ormas.

Kata Kunci: Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul, Hak Asasi Manusia, UU Ormas, RUU Perkumpulan, Interelasi Konseptual

## A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah menjadi dasar pernyataan Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi. Salah satu prinsip negara hukum yang demokratis menurut Jimly Asshiddiqie adalah adanya jaminan hak-hak asasi manusia yang dituangkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>. Salah satu hak asasi manusia yang telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah hak untuk berserikat dan berkumpul. Jaminan tersebut termuat dalam Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945.”

Memasuki era reformasi ini, Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen HAM seperti kovenan hak sipil dan politik, kovenan hak ekonomi sosial budaya, serta mengesahkan undang-undang mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang didalamnya juga menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Atas dasar instrumen-instrumen tersebut, hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul menjadi suatu hak fundamental yang dapat dibatasi (*derogable rights*). Meskipun demikian, kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti sebuah perserikatan maupun perkumpulan adalah hak yang mutlak dan pembatasan terhadap hak tersebut harus mengikuti ketentuan<sup>2</sup> yang ada. Tidak hanya secara normatif-positivis, jika dilihat secara konseptual, pembatasan terhadap organisasi dibenarkan atas dasar argumen bahwa tidak semua organisasi dapat berkontribusi positif bagi kehidupan demokrasi, namun juga bisa berkontribusi sebaliknya yakni penurunan kualitas demokrasi sebagai akibat

ideologi-ideologi organisasi yang bersifat destruktif atau tidak selaras dengan kehidupan berdemokrasi yang dijalankan suatu negara.<sup>3</sup>

Dalam ruang hukum positif di Indonesia, implementasi dari jaminan hak ini dapat terlihat dari keberadaan sejumlah pengaturan mengenai perkumpulan di Indonesia, seperti *staatsblaad* 1870-64 dan *staatsblad* 1939 Nomor 570, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan dilaksanakan dengan Permenkumham No. 6 Tahun 2014. Namun, pengaturan ini dianggap sudah tidak cukup lagi mewadahi berbagai bentuk organisasi baru yang menjadi wujud euforia demokrasi di era reformasi seperti kelompok, klub, paguyuban dan komunitas dengan berbagai orientasi dan tujuan yang berbeda-beda.<sup>4</sup>

Pada tahun 2013, untuk merespon berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh organisasi<sup>5</sup>, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sayangnya kemunculan undang-undang ini justru menggunakan pendekatan yang keliru. Negara menggunakan pendekatan politik dan keamanan. Bahkan dalam perkembangannya, DPR RI pada tahun 2017 mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang (UU 16/2017). Dengan disahkannya undang-undang ini, pemerintah dapat membubarkan organisasi tanpa melalui persidangan di pengadilan. Pendekatan politik dan keamanan

---

1. Jimly Asshiddiqie. 2000. *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*, Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar. Jakarta: FH-UI, hlm. 141-144.

2. Pasal 22 Kovenan Hak Sipil Politik menguraikan sejumlah persyaratan pembatasan terhadap hak ini yang mencakup: (i) pembatasan diatur dengan hukum (prinsip legalitas), (ii) diperlukan dalam masyarakat demokratis, dan (iii) untuk kepentingan keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan, dan moral umum atau perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain.

3. Bob Sugeng Hadiwinata. 2005. *Civil Society: Pembangun Sekaligus Perusak Demokrasi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 9 Nomor 1, hlm. 4-11. Hadiwinata memberikan contoh berbagai organisasi destruktif seperti kelompok fanatis, preman, milisi, dan kelompok ekstrimis telah berkontribusi dalam penodaan demokrasi.

4. Yulia Indri Sari. 2020. Sisi Terang Pandemi COVID-19. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Edisi Khusus, hlm. 4.

5. Badan Legislasi. 2011. *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Organisasi Masyarakat*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hlm. 5.

untuk menertibkan organisasi kemasyarakatan dipandang tidak efektif dan melanggar HAM oleh berbagai kalangan organisasi kemasyarakatan.<sup>6</sup> Selain isu-isu terkait pemenuhan HAM tersebut, pendekatan hukum sebagai komponen vital dalam menjawab ancaman terhadap HAM dan demokrasi juga memerlukan pembedahan konseptual guna melihat bagaimana hukum bertanggung jawab dan harus digunakan dalam mengharmoniskan hubungan antara negara demokrasi, HAM dan kebebasan berserikat dan berkumpul itu sendiri. Pemahaman akan kerangka konseptual ini akan memberikan rasionalisasi terhadap penelitian ini dan menjadi fondasi bagi analisis prosedural yang terdapat didalamnya, khususnya dalam membangun kritik terhadap UU Ormas yang telah berlaku dan mendorong urgensi pengesahan RUU Perkumpulan sebagai jawaban atas ancaman terhadap demokrasi dan HAM. Penelitian ini akan menjawab dua rmsan masalah antara lain:

1. Bagaimana interelasi konseptual antara hukum, HAM dan demokrasi sebagai landasan kritik yuridis terhadap substansi yang mengancam hak kebebasan berserikat dan berkumpul di dalam UU Ormas ?
2. Bagaimana urgensi pengesahan RUU Perkumpulan sebagai jaminan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan.<sup>7</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini ada 3 pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*): Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang diteliti.<sup>8</sup>

2. Pendekatan Konsepsional (*Conceptual approach*): Pendekatan konsepsional adalah pendekatan yang menggunakan pandangan teoritik dalam mengkonsepsikan permasalahan hukum yang tidak diatur dalam peraturan hukum yang ada.<sup>9</sup>
3. Pendekatan Hak Asasi Manusia dengan menerapkan berbagai jaminan yang ada dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan diuraikan dengan secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, dan logis, kemudian ditarik simpulan.

## B. Pembahasan

### B.1. Interelasi Konseptual antara Hukum, HAM dan Demokrasi sebagai Landasan Kritik Yuridis terhadap Substansi yang Mengancam Hak Kemerdekaan Berserikat dan Berumpul di dalam UU Ormas

#### B.1.1. Demokrasi, Hukum dan Hak Asasi: Interelasinya dengan Kemerdekaan Berserikat dan Berumpul

Ketika merefleksikan kembali kepada esensi dibalik pentingnya ruang manifestasi bagi gagasan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, maka frasa “demokrasi” akan menjadi konsep utama yang muncul dan ditawarkan dalam diskursus yang akan berlangsung. Hal ini tentu berkaitan dengan realita kehidupan bernegara saat ini dimana demokrasi tidak hanya duduk sebagai suatu ide intelektualitas semata, namun juga lambang legitimasi kekuasaan politik yang determinan terhadap berbagai bidang kehidupan lainnya.<sup>10</sup>

6. Riza Imaduddin A dkk. 2018. Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Tahun Ke 5 (2 Juli 2017-1 Juli 2018) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Koalisi Kebebasan Berserikat-YAPPIKA, Jakarta, hlm. 37-38.

7. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14

8. Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Kencana, hlm 93.

9. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm 62.

10. Lihat John Dunn, 2005, *Democracy: a history*. Atlantic Monthly Press, New York, Hal 17-18. Kekuatan besar yang dimiliki demokrasi diperoleh pasca momentum besar Revolusi Prancis dan diskursus terhadap ide ini terus dikumandangkan dengan sengit di seluruh dunia, sehingga Dunn menjelaskan keberadaan demokrasi sebagai “*something irresistibly potent*” dalam konteks politik.

Konsekuensi dari simbolisme deterministik tersebut tentu mengakibatkan hampir seluruh permasalahan dan isu yang terjadi, khususnya dalam ranah sosio-politik memiliki pertalian dengan gagasan demokrasi.

Sebagai suatu konsep besar, ide demokrasi bukanlah suatu buah pikiran baru. Ide akan demokrasi telah ada sejak abad ke-5 SM (Sebelum Masehi) tepatnya di era Yunani Kuno, dimana frasa “demokrasi” dipakai sebagai makna dari kekuasaan rakyat (*rule of the people*) yang dipersandingkan dengan frasa “oligarki” yang berarti kekuasaan elit (*rule of an elite*).<sup>11</sup> Pada masa itu, polis-polis Yunani seperti Athena menjalankan demokrasi dalam bentuk langsung atau *direct democracy*, dimana masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam wujud majelis legislatif yang terdiri dari semua warga negara Athena.<sup>12</sup> Konsep dan mekanisme dasar ini kemudian terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan. Klimaks dari proses berpikir ini kemudian terwujud pasca berakhirnya era *Renaissance* tepatnya melalui Revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789-1799, dimana peristiwa itu memberikan gagasan fundamental bagi demokrasi liberal yang menjadi salah satu bentuk dominan demokrasi modern.<sup>13</sup>

Kehadiran gagasan kontemporer terkait demokrasi di abad ke-20 seperti demokrasi agregatif, demokrasi deliberatif maupun demokrasi radikal menjadi suatu sinyal berseminya pembaharuan maupun sumbangsih pemikiran bagi ruang intelektualitas demokrasi. Terlebih paska berakhirnya Perang Dunia ke-2, penetrasi demokrasi dalam kehidupan bernegara mencapai kejayaannya terutama di kawasan yang sebelumnya di menjadi hegemoni kelompok antidemokrasi, seperti yang terjadi di Eropa Barat. Sebagai salah satu pusat peta perpolitikan global, Eropa Barat telah menjadi tempat demokrasi berjaya dengan terjadinya konstruksi demokrasi

yang memiliki karakteristik khusus akibat dibentuk oleh berbagai pengaruh seperti aspek historis dan kesadaran-kesadaraan kebangsaan yang dimiliki negara tersebut.<sup>14</sup>

Aliran pemikiran demokrasi di atas kemudian kembali bermuara pada wadah besar konsep demokrasi dengan nilai maupun prinsip sebagai kerangka utama penopang kristalisasi ide demokrasi ke dalam praktik kehidupan bernegara. Pada posisi paling esensial, demokrasi dihidupkan dengan nilai utama yang menjadi semangatnya yakni partisipasi dalam pemerintahan dan kebebasan kehendak dalam berpolitik (*freedom of political self-determination*).<sup>15</sup> Nilai yang memberikan demokrasi karakteristik khusus tersebut kemudian dikonkritisasi melalui berbagai perbuatan yang menjadi alat bantu dalam memahami gerak atau pola demokrasi.

Perbuatan tersebut diintergrasikan kedalam elemen penting yakni hak asasi sebagai suatu respon atas kebutuhan pengakuan atas kebebasan/kemerdekaan (*freedom*), hal ini kemudian yang mendorong Beetham<sup>16</sup> untuk memproyeksikan keberadaan suatu relasi mandatori antara hak asasi dan demokrasi dengan menyatakan bahwa, “*The guarantee of civil and political rights provides an essential foundation for all the other dimensions of democracy*”. Sehingga dalam pembahasan selanjutnya dalam tulisan tersebut ia mengidentifikasi sejumlah hak sipil yang menjalin hubungan esensial dengan demokrasi, salah satunya kebebasan berserikat dan berkumpul.<sup>17</sup>

Menyadari keberadaan interaksi antar hak asasi dan demokrasi tersebut, maka yang akan menjadi pertanyaan selanjutnya yakni sejauh mana peran atau pengaruh keberlangsungan kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut terhadap proses demokrasi suatu negara. Salah satu analisis paling awal mendalam

11. Nigel Wilson, 2006, *Encyclopedia of Ancient Greece*, Routledge, New York, Hal 511.

12. Leonid E. Grinin, dkk, 2004, *The Early States: its alternatives and analogues*, Uchitel Publishing House, Volgograd, Hal 31.

13. James Livesey. 2001. *Making Democracy in the French Revolution*. Harvard University Press. Massachusetts. Hal 19.

14. Lihat Martin Conway. 2002. Democracy in Postwar Western Europe: The Triumph of a Political Model. *European History Quarterly Volume 32 Nomor 1*, hlm. 59-84.


15. Hans Kelsen. 1955. Foundations of Democracy. *Ethics Volume 66 Nomor 1*, hlm. 1-101.

16. David Beetham. 2004. Freedom as the Foundation. *Journal of Democracy Volume 15 Nomor 4*, hlm. 61-75.

17. *Ibid.* Hal 66.

yang memberikan fondasi bagi pemahaman akan konsep “berserikat & berkumpul” disampaikan oleh seorang ilmuwan politik asal Prancis yakni Alexis de Tocqueville melalui buku fenomenalnya dengan judul “*Democracy in America*” yang secara umum mengkaji peningkatan standar hidup (*living standards*) dan kondisi sosial serta hubungannya dengan pasar dalam masyarakat barat. Ia memberikan definisi terhadap “*association*” sebagai kumpulan individu yang mematuhi suatu doktrin atau pemahaman tertentu dan berupaya untuk memperjuangkan doktrin atau pemahaman tersebut dengan cara-cara tertentu.<sup>18</sup> Dari definisi yang luas dan umum tersebut, Tocqueville melihat keberadaan perkumpulan sipil-politik<sup>19</sup> memiliki peran yang vital dalam kehidupan politik negara demokrasi.

**Ragaan 1**  
**Interdependensi antara Kebebasan Berserikat dan Berkumpul sebagai Hak Sipil-Politik dengan Demokrasi**



Hal ini yang kemudian membuat sejumlah tulisan lain yang berlandaskan dari gagasan Tocqueville, seperti yang dijelaskan oleh Craiutu<sup>20</sup> menemukan bahwasannya demokrasi sangatlah bergantung terhadap suatu “*vibrant associational life*”, dan perkumpulan merupakan salah satu perwujudannya sekaligus variabel utama yang dapat meningkatkan maupun menentukan kualitas demokrasi, seperti misalnya melalui deliberasi ruang musyawarah

publik. Selain pendapat Craiutu tersebut, Jacob Levy berargumen dengan melihat lebih jauh substansi yang terdapat di dalam relasi demokrasi dengan kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai suatu “*intermediate groups*” yang memberikan ruang alternatif bagi interaksi masyarakat dan negara sekaligus manifestasi perlawanan terhadap berbagai tindakan yang mengancam kebebasan sipil maupun pribadi yang datang dari penguasa.<sup>21</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antara demokrasi dengan kebebasan berserikat dan berkumpul bukanlah sebatas hubungan sepihak dimana kebebasan berserikat dan berkumpul semata yang membutuhkan ekosistem demokrasi untuk bertahan hidup (proses konkritisasi nilai demokrasi) melainkan demokrasi itu sendiri secara nyata membutuhkan keberadaan maupun praktik kebebasan berkumpul sebagai indikator demokrasi yang sehat.

Hal ini yang kemudian mendorong negara untuk melakukan berbagai upaya yang dapat menjamin keberlangsungan kebebasan berserikat dan berkumpul dalam kehidupan demokrasi, salah satu bentuk upaya yang ditawarkan adalah dengan menggunakan hukum sebagai elemen utama yang dimiliki negara berdaulat dan beradab.

Peran hukum dalam proses demokrasi negara digambarkan oleh Habermas sebagai suatu interelasi atau hubungan timbal balik yang bersifat esensial. Ia mendasarkan argumen tersebut dengan melihat dari perspektif normatif bahwasannya terdapat suatu hubungan konseptual yang tidak hanya bersifat historis antara hukum dan demokrasi, yang jika ditelaah lebih jauh maka dapat diketahui hubungan tersebut merupakan dampak dari konsep hukum moderen dan terdapat suatu realita bahwa hukum positif tidak lagi mampu memperoleh legitimasinya hanya dari hukum yang lebih tinggi.<sup>22</sup> Tesis yang

18. Alexis de Tocqueville. 2002. *Democracy in America*. Terjemahan Henry Reeve. Pennsylvania: A Penn State Electronic Classics Series Publication, hlm. 216.  
 19. Ibid, hlm. 606. Walaupun mengklasifikasikan perkumpulan sipil terpisah dari perkumpulan politik, namun Tocqueville melihat keduanya memiliki peran yang sama sebagai institusi pemrakarsa atau pelatihan nilai-nilai kebebasan atau istilah yang ia gunakan yakni “*vast free school*”  
 20. Aurelian Craiutu. 2008. From the Social Contract to the Art of Association: A Tocquevillian Perspective. *Social Philosophy and Policy Volume 25 Nomor 2*, hlm. 263–287.  
 21. Jacob Levy. 2015. *Rationalism, Pluralism, and Freedom*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 1.  
 22. Jurgen Habermas. 1995. On the Internal Relation between the Rule of Law and Democracy. *European Journal of Philosophy Volume 3 Nomor 1*, hlm. 12-20.

diajukan oleh Habermas tersebut menunjukkan legitimasi hukum yang bersumber dari hukum positif tidaklah cukup bagi hukum itu sendiri, namun juga harus dilengkapi dengan suatu legitimasi yang bersumber dari suatu moralitas otonom.

Berangkat dari argumen tersebut, maka kebutuhan hukum akan legitimasi moralitas otonom yang dapat dihasilkan oleh demokrasi tersebut harus dilakukan dengan memanfaatkan peran yang dimiliki hukum yakni sebagai instrumen kebijakan, dalam hal ini kebijakan yang harus dikonstruksikan adalah penjaminan pelaksanaan wujud-wujud demokrasi dalam kehidupan bernegara, termasuk salah satunya yakni menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.

### **B.1.2. UU Ormas sebagai Ancaman terhadap Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul di Indonesia**

#### **1. Pasal-pasal UU Ormas (UU No. 17 Tahun 2013 jo. UU No. 16 Tahun 2017) versus Jaminan Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul**

Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana jaminan akan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul dihambat oleh beberapa ketentuan yang ada baik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU 17/2013) maupun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang Undang (UU 16/2017). Beberapa pasal tersebut akan di bahas ke dalam beberapa poin berikut ini:

##### 1) Definisi

Pasal 1 angka 1 UU 16/2017 menyebutkan definisi organisasi kemasyarakatan.

Seluruh organisasi masuk kategori organisasi kemasyarakatan<sup>23</sup> dan terikat dengan ketentuan yang ada baik dalam UU 17/2013 maupun UU 16/2017. Kita bisa membuat satu contoh, perkumpulan orang-orang yang memiliki hobi bersepeda. Salah satu pasal yang berlaku untuk perkumpulan ini adalah ia harus membuat

anggaran dasar atau anggaran rumah tangga untuk mengatur struktur organisasi, kedudukan dan struktur kepengurusan berdasarkan Pasal 32 UU 17/2013. Klausul-klausul tersebut mendorong dipertanyakannya komponen prosedural-formil dalam kelompok yang bersifat cair seperti misalnya kelompok hobi atau minat, karena jika memahami substansi tersebut secara positivis maka perkumpulan-perkumpulan seperti kelompok pesepeda akan membutuhkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga meskipun kegiatannya hanya bersepeda bersama setiap minggu.

Dengan satu contoh ini, kita dapat melihat batasan terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Ada syarat yang harus dipenuhi sebelum berkumpul, yaitu membuat AD atau ART.

##### 2) Pengawasan

Pengawasan diatur dalam UU 17/2013. Pengawasan diperuntukan bagi organisasi masyarakat yang didirikan oleh warga negara asing.

Pasal 28 E ayat 3 UUD NRI tahun 1945 serta Pasal 24 ayat 1 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak untuk berserikat dan berkumpul diberikan pada setiap orang. Hal ini berarti tidak hanya warga negara Indonesia saja, warga negara asing pun memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul di Indonesia. Sehingga alasan utama kalusul pengawasan menjadi *critical point* dalam penelitian ini dikarenakan pengaturan mengenai pengawasan bagi organisasi yang didirikan oleh warga negara asing akan terkait erat dengan konsekwensi pengenaan sanksi, sampai dengan pembubaran tanpa melalui proses pengadilan yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Klausul pengawasan ini menunjukkan cara pandang negara terhadap warga negara asing, dimana dalam membentuk organisasi saja mereka harus diawasi. Hal ini tidak sesuai dengan realitas bahwa saat ini kita sedang berada dalam era globalisasi, dimana dalam era ini perpindahan barang dan jasa disertai pergerakan manusia berlangsung dengan cepat<sup>24</sup>. Dalam

23. *Ibid*, hlm. 112-113

konteks ini, kita bisa mengambil contoh warga negara asing yang menjadi pekerja di Indonesia, jika berkumpul dengan pekerja yang lain juga akan terkena pembatasan ini. Atau mahasiswa yang belajar di Indonesia, jika membentuk sebuah perkumpulan atau komunitas juga akan diawasi berdasarkan undang-undang ini.

- 3) Sanksi Administratif: Peringatan Tertulis, Penghentian Kegiatan dan Pembubaran Tanpa Melalui Pemeriksaan dan Putusan di Pengadilan Pembubaran tanpa melalui proses persidangan sesungguhnya tidak sejalan dengan semangat pemenuhan hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Dalam instrumen hukum HAM internasional, pembekuan (*suspension*) dan pembubaran organisasi (*dissolution of an association*) adalah bentuk pembatasan kebebasan berserikat yang paling keras dan kejam (*the severest restrictions*) dalam hal penikmatan hak atas kebebasan berserikat di negara demokrasi. Langkah pembekuan kegiatan dan pembubaran organisasi harus selalu memenuhi persyaratan dan pembatasan dalam Pasal 22 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Tindakan tersebut hanya dapat digunakan bila ada ancaman yang nyata dari keberadaan ormas dan akan segera terjadi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional sesuai dengan interpretasi hukum hak asasi manusia internasional. Selain itu, sanksi pembekuan dan pembubaran ormas harus melewati tahapan-tahapan yang persuasif (*soft measures*) sebagai tindakan kehati-hatian negara demi menjamin penikmatan hak atas kebebasan berserikat.<sup>25</sup>

## 2. Implementasi Undang-Undang Ormas

Sejak tahun 2013, Koalisi Kebebasan Berserikat telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan UU ORMAS. Pada bagian pendahuluan Naskah Akademik ini telah disebutkan dari 2 Juli 2013 – 1 Juli 2019 terdapat 728 peristiwa dan 992 tindakan terhadap organisasi kemasyarakatan. Tindakan yang terjadi mulai dari penerbitan berbagai peraturan maupun kebijakan yang mewajibkan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik,<sup>26</sup> pembatasan penggunaan fasilitas pemerintah bagi organisasi yang tidak memiliki SKT,<sup>27</sup> pelarangan kegiatan organisasi yang tidak memiliki SKT,<sup>28</sup> pembekuan organisasi,<sup>29</sup> pembubaran organisasi<sup>30</sup>, hingga dengan kriminalisasi.<sup>31</sup>

Dari hasil pemantauan KKB, ketatnya pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan meningkat pada tahun 2017, dimana pemerintah mengagendakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Untuk membubarkan HTI presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sebenarnya, selain HTI, ada banyak organisasi lain yang tujuan dan jenis kegiatannya jauh berbeda dengan HTI terkena dampak dari PERPU ini. Keberadaan PERPU ini direspon oleh Kementrian Dalam Negeri yang menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (PERMENDAGRI Pendaftaran dan Pengelolaan SI Ormas). Dalam Pasal 5 PERMENDAGRI ini disebutkan bahwa: Ormas

---

24. Darmasyah Djumala. Pandemi Menguji Globalisasi. Media Indonesia. 23 April 2020. Diakses tanggal 31 Oktober 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/306686-pandemi-menguji-globalisasi>

25. Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). 2017. *op.cit.*, hlm. 37

26. Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). 2014. Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tahun ke 2, YAPPIKA, Jakarta, hlm. 9

27. *Ibid*

28. *Ibid*

29. Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). 2017. Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Tahun ke 4. Jakarta: YAPPIKA, hlm. 7.

30. *Ibid*

31. Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). 2016. Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Tahun ke 3. Jakarta: YAPPIKA, hlm. 12.

tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 2 ayat (1) huruf b dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT*. Dampak dari adanya PERMENDAGRI ini muncul berbagai kebijakan di berbagai daerah yang mewajibkan pendaftaran Ormas.

Dengan mewajibkan pendaftaran bagi seluruh Ormas mengurangi penikmatan hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Selain Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga memantau pelaksanaan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul dari tahun 2015-2018<sup>32</sup>. Terhitung sejak 2015 hingga 2018, KontraS mendokumentasikan 1.056 peristiwa dari seluruh provinsi di Indonesia yang menyangkut pelanggaran hak berkumpul secara damai<sup>33</sup>. Dari data ini, 115 peristiwa terjadi di Jawa Barat<sup>34</sup>, 42 peristiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>35</sup>, dan 89 peristiwa di Papua<sup>36</sup>.

Adapun beberapa daftar peristiwa yang terjadi di Jawa Barat dapat kita lihat dalam Tabel 1<sup>37</sup>:

**Tabel 1**  
**Ringkasan Kasus Pembatasan Kebebasan Berkumpul di Jawa Barat**

No	Daerah	Waktu Kejadian	Peristiwa	Aktor	Korban
1.	Cirebon	12 Agustus 2015	Pembubaran kegiatan halal-bihalal komunitas Waria Cirebon	Ormas Al-Manar	Komunitas Waria Cirebon
2.	Jatinangor	18 Mei 2016	Pembatalan seminar BEM FISIP Universitas Padjadjaran	FPI	BEM FISIP UNPAD
3.	Bandung	27 Maret 2016	Perayaan hari tubuh internasional	POLSEK	Seniman Wanggi HoedyantoBoediharj obersama akademisi FIB Unpad
4.	Bandung	10 Mei 2016	Penyerangan dan pembubaran kegiatan kelas sekolah pemikiran Karl Marx LPM Daun Ja ISBI Bandung	FPI, Aliansi Anti-syah, FUI	Peserta kegiatan kelas sekolah pemikiran karl marx.
5.	Bandung	23 Maret 2016	Penyerangan dan pembubaran kegiatan Monolog Tan Malaka Kelomom Teater Bandung	Forum Masyarakat Anti Komunis Bandung, FPI	Kelompok Main Teater Bandung,IFI Bandung.
6.	Bandung	28 Agustus 2016	Pembubaran diskusi lintas agama	Polretabas dan Satuan Intel	Orang Muda Katholik yang difasilitasi komunitas Jaka Tarub
7.	Bandung	20 Agustus 2016	Penyerangan dan pembubaran perpustakaan jalanan		Komunitas Perpustakaan Jalanan Bandung

Jika kita melihat berbagai peristiwa di atas, tidak seluruhnya dilakukan oleh negara atau aparat kepolisian dan TNI. Namun dalam konsep HAM, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia. Menurut KontraS yang terjadi di beberapa daerah terhadap kejadian pembubaran diskusi dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi lainnya, negara melakukan pembiaran, sehingga diskusi dan kegiatan tersebut akhirnya tidak bisa diselenggarakan akibat ancaman dan kekerasan<sup>38</sup>.

Hal lain yang menimbulkan ketidakpastian hukum adalah, ketentuan UU Ormas tidak berlaku bagi organisasi yang justru melakukan kekerasan dalam bentuk pembubaran diskusi dan kegiatan. Organisasi tersebut juga memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 21 ayat 2 UU 17/2013 yaitu melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum. Hal ini karena pendekatan sosial politik digunakan dalam UU ini. Hal berbeda akan terjadi apabila pendekatan hukum yang digunakan, segala perbuatan organisasi akan dibuktikan secara hukum apakah terhadapnya hak atas kebebasan berkumpul bisa dibatasi atau tidak. Persidangan di muka pengadilan menjadi tempat pembuktian tersebut. Hal ini yang tidak terakomodasi dalam UU 17/2013 maupun UU 16/2017.

32. KontraS. 2019. Menemukan Pola Pembatasan terhadap Kebebasan Berkumpul di Indonesia: Studi Terhadap Kasus Pelanggaran Kebebasan Berkumpul 2015-2018. Jakarta: KontraS, hlm. ii.

33. *Ibid*

34. *Ibid*, hlm. 25

35. *Ibid*, hlm. 45

36. *Ibid*, hlm. 80

37. *Ibid*, hlm. 43-44

38. *Ibid*, hlm. 91



## **B.2. Urgensi Pengesahan RUU Perkumpulan sebagai Upaya Mewujudkan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul di Indonesia**

### **B.2.1. Karakteristik dan Komponen-komponen di dalam RUU Perkumpulan**

Secara umum, perkumpulan dibentuk karena adanya sekumpulan orang yang memiliki kesamaan baik kepentingan maupun tujuan. Kumpulan orang tersebut kemudian membuat sebuah perkumpulan sebagai wadah untuk mewujudkan tercapainya sebuah tujuan tersebut. Menurut bentuknya perkumpulan terdiri atas dua bentuk; yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Perkumpulan berbadan hukum adalah perkumpulan yang memiliki status *persona in judictio*, yang diartikan bahwa perkumpulan dipandang sebagai sebuah subjek hukum tersendiri yang memiliki hak dan kewajiban. Dampak dari perkumpulan yang berbadan hukum adalah dapat melakukan perbuatan keperdataan seperti membuat sebuah perjanjian sehingga perjanjian yang dibuat mengikat pada sebuah perkumpulan bukan pada perseorangan. Sedangkan perkumpulan yang tidak berbadan hukum berdampak pada perkumpulan yang tidak dapat melakukan perbuatan keperdataan. Segala macam perbuatan keperdataan yang dilakukan perkumpulan tidak berbadan hukum merupakan atas nama dari setiap anggota bukan perkumpulan sebagai sebuah subjek hukum.

Dalam pengertiannya, perkumpulan memiliki dua arti, yaitu perkumpulan dalam arti luas dan arti sempit. Menurut Chidir Ali<sup>39</sup>, kata perkumpulan atau perhimpunan ini berasal dari kata '*vereniging*' yang merupakan bahasa Belanda. Dalam perkumpulan atau perhimpunan ini beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang non-ekonomis (nirlaba) bersepakat mengadakan suatu kerja sama yang bentuk dan caranya diletakkan dalam "anggaran dasar" atau "*reglemen*" atau "*statuten*".

Dalam arti luas Wirjono Prodjodikoro<sup>40</sup> berpendapat, berkumpulnya orang perserorangan

atau orang-orang yang merasa mempunyai kepentingan, yang hanya atau mungkin dapat lebih memuaskan apabila mereka berkumpul dan bekerja sama satu dengan yang lain. Sedangkan dalam arti sempit, perkumpulan merupakan sebuah wadah untuk mengembangkan keahlian masing-masing baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.

Sedangkan menurut H.M.N. Purwosutjipto<sup>41</sup> perkumpulan merupakan semua bentuk Persekutuan Perdata (*Maatschap Vennootschap*). Ciri dari suatu persekutuan perdata adalah tidak adanya kepribadian yang berbeda satu dengan yang lainnya serta dalam persekutuan tersebut terdapat;

1. Adanya beberapa orang yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap sesuatu;
2. Beberapa orang tersebut berkehendak untuk mendirikan perkumpulan;
3. Memiliki tujuan tertentu dalam mendirikan perkumpulan;
4. Untuk melaksanakan tujuan bersama tersebut dengan cara mengadakan kerjasama pada koridor perkumpulan yang dibentuk.

Dalam konsep hukum nasional, pengaturan perkumpulan tersebar dalam beberapa macam peraturan. Ketentuan mengenai perkumpulan berbadan hukum diatur dalam Buku Ketiga, Bab kesembilan Pasal 1653 sampai Pasal 1665 KUHPerdata, dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Staatsblad 1870-64 tentang Kedudukan Badan Hukum dari Perkumpulan (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) dan Staatsblad 1942-13 jo 14 tentang Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereeniging*).

Ketentuan Pasal 1653 B.W. tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut: selain perseroan sejati, oleh undang-undang dikenal pula perkumpulan-perkumpulan orang-orang sebagai badan hukum, baik karena didirikan atau diakui oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas publik maupun karena telah diterima adanya atau karena telah berdiri untuk maksud-maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik<sup>42</sup>.

39. Chidir Ali. 2005. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 119.

40. Wirjono Prodjodikoro. 1969. *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 1-2.

41. H.M.N. Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta, hlm. 8.

42. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perkumpulan hlm. 27.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang dimaksud dengan perkumpulan adalah “badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya”<sup>43</sup>. Sedangkan perkumpulan yang tidak berbadan hukum diatur melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

### **B.2.2. Urgensi RUU Perkumpulan**

Manusia sebagai makhluk sosial pada kenyataan kehidupan bernegara dan berbangsa membutuhkan sebuah perkumpulan untuk hidup di masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan maupun tujuan. Kenyataan ini akhirnya mendorong manusia untuk melegalkan perkumpulannya menjadi suatu badan hukum. Keadaan ini terjadi karena muncul pemahaman di masyarakat jika belum menjadi badan hukum maka belum sah di mata hukum. Berdasarkan keadaan tersebut maka negara harus memberikan pengaturan secara jelas dan tegas bahwa perkumpulan yang berbadan hukum maupun yang tidak tetap sah di mata hukum. Meskipun tidak berbadan hukum sebuah perkumpulan tetap sah karena kebebasan berserikat dan berkumpul diatur oleh konstitusi.

Dengan melihat juga kepada analisis-analisis diatas, RUU Perkumpulan memiliki sebuah urgensi untuk segera disahkan untuk memperbaiki dan membenahi tata kelola perkumpulan. Pengaturan mengenai perkumpulan menurut peninggalan hukum Belanda telah terlalu usang dan ketinggalan sehingga perlu diperlukan pembaharuan dan pengaturan mengenai perkumpulan dalam UU Ormas tidak tepat dilihat dari karakteristiknya. Penulis telah merangkum poin-poin urgensi RUU Perkumpulan yang terdiri dari:

#### **1. Definisi Perkumpulan**

Berdasarkan pengaturan dalam KUHPerdara dan *Staatsblad* konsep hukum dari perkumpulan memiliki definisi yang terlalu luas, perkumpulan menurut dua peraturan tersebut merupakan perkumpulan yang berbadan hukum maupun yang tidak dan bertujuan untuk mencari laba maupun nirlaba. Namun, saat ini perkumpulan yang bertujuan memperoleh keuntungan telah diatur lebih lanjut menggunakan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Koperasi. Sedangkan pengaturan perkumpulan secara sempit belum diatur secara jelas menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru.

Pengaturan definisi perkumpulan secara tegas dalam arti sempit menjadi hal yang mendesak untuk memberikan penekanan terhadap tujuan dibentuknya perkumpulan tersebut. Pada praktiknya, perkumpulan ini bergerak pada bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Pengaturan mengenai definisi perkumpulan ini juga untuk menghindari penyalahgunaan perkumpulan itu sendiri, seperti penyalahgunaan yayasan yang berkedok sosial namun pada kenyataan lebih ke arah politik yang dilakukan oleh keluarga Cendana. Peristiwa ini yang kemudian juga melahirkan pengaturan lebih lanjut mengenai yayasan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Yayasan.

#### **2. Tata Kelola Perkumpulan**

Secara umum, perkumpulan merupakan kumpulan orang yang hingga saat ini belum memiliki pengaturan yang jelas dan tegas mengenai susunan organ. Belum diaturnya mengenai susunan organ dalam perkumpulan tidak terlepas dari belum adanya pengaturan yang jelas mengenai istilah “perkumpulan”. Dampak dari permasalahan ini adalah banyak dari perkumpulan yang mengalami kesulitan

---

43. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

ketika ingin melakukan pengesahan status badan hukum perkumpulan. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM secara otomatis akan menolak permohonan sebuah perkumpulan ketika nama yang diajukan tidak didahului oleh kata “perkumpulan”. Permasalahan ini disebabkan belum adanya pengaturan yang dapat menjangkau istilah lain dari “perkumpulan”.

3. Perkumpulan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan seluruh kumpulan orang yang membentuk sebuah wadah tertentu dimaknai sebagai ormas. Dalam Pasal 11 UU Ormas diatur mengenai perkumpulan, sebagai berikut;
  - a. Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk
    - 1) perkumpulan; atau
    - 2) yayasan.
  - b. Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.

Pengaturan mengenai perkumpulan seharusnya terpisah dari UU Ormas karena memiliki karakteristik yang berbeda, perkumpulan tidak cukup hanya didaftarkan saja namun perlu mendapatkan pengesahan oleh negara untuk menjadi subjek hukum mandiri. UU Ormas seolah-olah menempatkan bentuk Ormas sebagai payung hukum dari seluruh bentuk organisasi sosial, termasuk Yayasan dan Perkumpulan. Kondisi ini menjadikan pengaturan organisasi sosial menggunakan pendekatan politik dan keamanan dengan menjadi Ormas yang berada di bawah pembinaan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Kesbangpol).

RUU Perkumpulan memiliki sebuah urgensi yang mendesak dan mutlak. Menurut penulis, diperlukan sebuah perubahan yang fundamental terhadap paradigma perkumpulan itu sendiri. Dalam UU Ormas, sangat terlihat bahwa perkumpulan didekati melalui pendekatan sosial politik. Sebuah pendekatan yang menurut penulis tidak dapat dibenarkan.

Perkumpulan seharusnya didekati menggunakan pendekatan hukum dimana segala perbuatan organisasi akan dibuktikan secara hukum apakah terhadapnya hak atas kebebasan berkumpul bisa dibatasi atau tidak. Persidangan di muka pengadilan menjadi tempat pembuktian tersebut. Hal ini yang tidak terakomodasi dalam UU 17/2013 maupun UU 16/2017.

### **C. Penutup**

Dari beberapa uraian di atas, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak asasi fundamental yang harus mendapatkan penjaminan dan perlindungan dalam penerapannya di ruang-ruang kehidupan negara demokrasi. Penjaminan terhadap hak ini didasarkan pada argumen konseptual bahwa terdapat interelasi antara hukum, HAM dan demokrasi, dimana penghargaan terhadap hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan tanggungjawab hukum sebagai indikator kualitas demokrasi yang baik. Kerangka konseptual tersebut menjadi landasan konstruksi kritik terhadap UU Ormas yang mengandung muatan yang mengancam hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Keberadaan Undang Undang Ormas telah menghambat kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan melihat dalam beberapa pasal antara lain: Pasal 1 tentang definisi Ormas, Pasal 53 ayat 1 tentang Pengawasan, dan Pasal tentang Sanksi Administratif Pasal 61, Pasal 80A. Karena melalui pasal ini pendekatan politik digunakan untuk menindak organisasi yang dianggap melanggar. Ukuran pelanggarannya pun tidak sesuai dengan tindakan yang bisa dibatasi pemenuhannya menurut prinsip jaminan hak asasi manusia. Akibatnya berbagai pegurangan penikmatan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul terjadi di berbagai daerah, mulai pembubaran diskusi, pelarangan kegiatan, sampai dengan pencabutan izin.

2. Undang Undang tentang Perkumpulan telah menjadi suatu urgensi untuk disahkan dengan beberapa alasan antara lain:
  - a. Pengaturan mengenai perkumpulan saat ini masih medasarkan pada peraturan jaman hindia belanda, dimana beberapa hal terkait perkumpulan perlu disesuaikan dengan realitas saat ini. Khususnya untuk mewedahi keragaman perkumpulan yang ada.
  - b. Keberadaan Undang Undang Perkumpulan akan memberi jawaban atas ketidak pastian hukum yang terjadi karena keberadaan Undang Undang Ormas. Dengan adanya Undang Undang Perkumpulan, pengaturan badan hukum perkumpulan akan dikeluarkan dari Undang Undang Ormas dan pendekatan hukum akan digunakan.

Rekomendasi yang kami usulkan dalam makalah ini antara lain sebagai berikut:

1. Megesahkan Undang Undang Perkumpulan
2. Mengeluarkan pengaturan Perkumpulan dan Yayasan dari Undang Undang Ormas.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Ali, Chidir. 2005. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Asshiddiqie, Jimly. 2000. *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru - Kapita Selekta Teori Hukum* (Kumpulan Tulisan Tersebar). Jakarta: FH-UI.
- Bisariyadi dkk. 2014. *Konstitusionalitas Pembatasan Kebebasan Berserikat: Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepanitraan dan Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi.
- Dunn, John. 2005. *Democracy: a history*. New York: Atlantic Monthly Press.
- Grinin, Leonid E, dkk. 2004. *The Early States: its alternatives and analogues*. Volgograd: Uchitel Publishing House.
- Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). 2014. *Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tahun ke 2*. Jakarta: YAPPIKA.
- Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). 2017. *Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Tahun ke 4*. Jakarta: YAPPIKA.
- Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). 2016. *Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Tahun ke 3*. Jakarta: YAPPIKA.
- KontraS. 2019. *Menemukan Pola Pembatasan terhadap Kebebasan Berkumpul di Indonesia: Studi Terhadap Kasus Pelanggaran Kebebasan Berkumpul 2015-2018*. Jakarta: KontraS.
- Levy, Jacob. 2015. *Rationalism, Pluralism, and Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Livesey, James. 2001. *Making Democracy in the French Revolution*. Massasuchetts: Harvard University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1969. *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1981. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*. Jakarta: Djembatan.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1998. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia,.
- Tocqueville, Alexis de. 2002. *Democracy in America*. Terjemahan Henry Reeve. Pennsylvania: A Penn State Electronic Classics Series Publication.
- Wilson, Nigel. 2006. *Encyclopedia of Ancient Greece*. New York: Routledge.

## **Jurnal**

- Beetham, David. 2004. *Freedom as the Foundation*. *Journal of Democracy* Volume 15 Nomor 4.
- Craiutu, Aurelian. 2008. From the Social Contract to the Art of Association: A Tocquevillian Perspective. *Social Philosophy and Policy* Volume 25 Nomor 2.
- Conway, Martin. 2002. Democracy in Postwar Western Europe: The Triumph of a Political Model. *European History Quarterly* Volume 32 Nomor 1.
- Habermas, Jurgen. 1995. *On the Internal Relation between the Rule of Law and Democracy*. *European Journal of Philosophy* Volume 3 Nomor 1.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2005. Civil Society: Pembangun Sekaligus Perusak Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 9 Nomor 1.
- Kelsen, Hans. 1955. *Foundations of Democracy*. *Ethics* Volume 66 Nomor 1.
- Landau, David. 2013. Abusive Constitutionalism. *University of California Law Review* Volume 47 Nomor 189.
- Livesey, James. 2001. *Making Democracy in the French Revolution*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Marini, Frank. 1969. John Locke and the Revision of Classical Democratic Theory. *The Western Political Quarterly* Volume 22 Nomor 1.
- Sari, Yulia Indri, Sisi Terang Pandemi COVID-19, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Parahyangan Center For International Studies
- Wade, Ira. 1976. Rousseau and Democracy. *The French Review* Volume 49 Nomor 6.

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

## **Internet**

- Darmasyah Djumala. Pandemi Menguji Globalisasi. *Media Indonesia*. 23 April 2020. Diakses tanggal 31 Oktober 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/306686-pandemi-menguji-globalisasi>.